



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

PUTUSAN
NOMOR : 36 - K/PM III-16/AD/II/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Takdir
Pangkat ,NRP : Serda, 31970668830978
Jabatan : Ba Denma
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat, tgl lahir : Gowa, 07 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Rindam VII/Wrb Jl. Poros Malino Km. 24 Kec. Bontomarannu Kab. Gowa

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III -16 MAKASSAR tersebut di atas ;

Membaca : Berkas perkara dari Danpomdam VII/Wrb Nomor : BP-15/ A-15/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VII/Wrb selaku Papera Nomor : Kep/91/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /20/II/2016 tanggal 29 Januari 2015.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar tentang Penunjukkan Hakim Nomor : 36-K / PM.III-16 / AD / II / 2016 tanggal 04 Pebruari 2016.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : 36-K / PM III-16 / AD / II / 2016 tanggal 05 Pebruari 2016.

5. Relaas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/20/II/2016 tanggal 29 Januari 2015 dipersidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM,
Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Memidana Terdakwa dengan:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (Dua belas) Bulan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
- b. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
Surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Rindam VIIWrb atas nama Terdakwa Takdir Serda NRP 31970668830978, Ba Denma Rindam VIIWrb terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 8 Juli 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa di laporkan sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-17/A-17/VII/2015/VII tanggal 03 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 4 (Empat) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/183/II/2016 tanggal 25 Pebruari 2016,
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/302/IV/2016 tanggal 22 April 2016,
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/442/VI/2016 tanggal 06 Juni 2016,
4. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil III-16 Makassar Nomor : B/657/VII/2016 tanggal 1 Agustus 2016,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari 4 (Empat) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danrindam VII/Wrb telah memberikan jawaban surat yaitu surat jawaban Nomor : B/243/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan terakhir Surat Nomor :B/801/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa Terdakwa Serda Takdir NRP. 31970668830978 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar di karenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke Kesatuan dan tidak di ketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa sidang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar sebanyak 5 (Lima) kali persidangan berdasarkan Berita Acara Sidang (BAS) dari Panitera sebagai berikut :

- a. BAS Nomor: BAS/36-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 14 Maret 2016;
- b. BAS Nomor: BAS/36-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 28 April 2016;
- c. BAS Nomor: BAS/36-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- d. BAS Nomor: BAS/36-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 31 Juli 2016;
- e. BAS Nomor: BAS/36-K/PM III-16/AD/II/2016 tanggal 08 Agustus 2016.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan telah berusaha memanggil Terdakwa ke persidangan secara patut dan sah melalui Komandan Satuannya maupun alamat terakhir Terdakwa, namun ternyata sejak hari sidang pertama pada hari Senin tanggal 14 Maret 2016 hingga hari ini Senin tanggal 08 Agustus 2016 Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena keberadaan atau tempat tinggal Terdakwa sudah tidak diketahui lagi.

Mendengar : Penjelasan Oditur Militer di depan persidangan yang menyatakan bahwa Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk mengadirkan Terdakwa, sehingga Oditur Militer tidak dapat menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dengan demikian Oditur Militer mengharapkan Pengadilan Militer III-16 Makassar agar memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara Terdakwa yang tidak hadir dan tidak dapat dihadapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-16 Makassar Nomor : Sdak/20/II/2015 tanggal 29 Januari 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun 2000 Lima belas sampai dengan tanggal Delapan bulan Juli tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Kesatuan Rindam VII/Wrb Kota Makassar Propinsi Sulsel, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari Tiga Puluh Hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Serda Takdir NRP 31970668830978, adalah Anggota TNI AD yang telah mengalami beberapa mutasi dan berdinasi aktif di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31970668830978.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 saat pengecekan apel pagi yang di ikuti oleh Saksi-1 (Serma Abdul Kadir) dan Saksi-2 (Kopka Hermanto) di Markas Rindam VII/Wrb yang di ambil oleh Dandema Rindam VII/Wrb (Mayor Inf Dwiatmo Muktiwibowo) Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan (TK).

c. Bahwa selanjutnya Dandenma Rindam VII/Wrb memerintakan Pelda Abdul Muin, Serka Safaruddin dan Kopda Syafiruddin untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Bontomanae Kab. Gowa namun tidak di ketemukan hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

d. Bahwa Saksi-1 dan saksi-2 mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah;

- Adanya laporan dari istri Terdakwa pada bulan Mei 2015 ke Kesatuan Rindam VII/Wrb tentang adanya hubungan perempuan lain dan selama ini rumah tangga Terdakwa bersama istrinya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

- Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga yang bersangkutan tiap bulannya tidak ada menerima gaji bahkan gajinya minus karena banyaknya utang tersebut.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan memberitahukan keberadaannya;

f. Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang sesuai isi berita acara tidak ditemukan pada tanggal 8 Juli 2015 oleh peyidik Denpom VII/6 Makassar ketidak hadiran sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan;

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan tidak dapat hadir karena melaksanakan tugas yang tidak dapat ditinggalkan, dan oleh karenanya Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian Oditur Militer mohon pada Majelis Hakim agar membacakan keterangan para Saksi sesuai dengan BAP Pom/ Penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 1:

Nama lengkap : Abdul Kadir
Pangkat, NRP : Serma, 620558
Jabatan : Bati Ang Denma
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Jeneponto 3 Oktober 1966
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Rindam VII/Wrb Jl. Malino Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2012 di Denma Rindam VII/Wrb namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizing Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai saat sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Sebelumnya Terdakawa tidak pernah dihukum dan tidak pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana;
4. Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang adanya tindak pidana ataupun pelanggaran lainnya yang dilakukan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (Desersi)
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (desersi) dikarenakan adanya laporan dari istri Terdakwa (Sdri. Sri Mulyani) pada bulan Mei 2015 ke Rindam VII/Wrb tentang adanya dugaan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Terdakwa mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa tidak ada menerima gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas kondisi Kodam VII/Wrb dalam keadaan aman dan Satuan Rindam VII/Wrb tidak melaksanakan tugas oprasi ataupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas oprasi.

Saksi- 2:

Nama lengkap : **Hermanto**
Pangkat, NRP : Kopda, 31970670630579
Jabatan : Tur Montir Denma
Kesatuan : Rindam VII/Wrb
Tempat tanggal lahir : Malino 27 Mei 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Rindam VII/Wrb Jl. Malino Kab. Gowa Sulawesi Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 1997 di Secata-A dalam hubungan rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizing Komandan Satuan sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai saat sekarang belum kembali ke kesatuan..
3. Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dan apa kegiatan yang di lakukan Terdakawa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizin Komandan Satuan (Desersi)
4. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seizing Komandan Satuan (Desersi) dikarenakan adanya laporan dari istri Terdakwa (Sdri. Sri Mulyani) pada bulan Mei 2015 ke Rindam VII/Wrb tentang adanya dugaan bahwa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain dan Terdakwa mempunyai banyak utang sehingga Terdakwa tidak ada menerima gaji.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Komandan Satuan (Desersi) tidak pernah menelephon Saksi pada tanggal 13 Juni 2015 Terdakwa memberitahukan keberadaannya didaerah Soroako dan Saksi menyuruh Terdakwa agar kembali ke Kesatuan jawaban Terdakwa tidak mau kembali ke Kesatuan dikarenakan banyak permasalahan.
5. Bahwa Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kondisi Kodam VII/Wrb dalam keadaan aman dan Satuan Rindam VII/Wrb tidak melaksanakan tugas operasi ataupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Takdir NRP. 31970668830978 tidak bisa diambil keterangannya karena pada saat perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer di dalam persidangan, yang dikuatkan dengan B/243/III/2016 tanggal 03 Maret 2016 dan terakhir Surat Nomor :B/801/VIII/2016 tanggal 01 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer didepan persidangan, dan setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Takdir NRP 31970668830978, adalah Anggota TNI AD yang telah mengalami beberapa mutasi dan berdinast aktif di Rindam VII/Wrb sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Serda NRP 31970668830978.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 saat pengecekan apel pagi yang di ikuti oleh Saksi-1 (Serma Abdul Kadir) dan Saksi-2 (Kopka Hermanto) di Markas Rindam VII/Wrb yang di ambil oleh Dandema Rindam VII/Wrb (Mayor Inf Dwiatmo Muktawibowo) Terdakwa tidak hadir tanpa Keterangan (TK).

3. Bahwa benar selanjutnya Dandenma Rindam VII/Wrb memerintakan Pelda Abdul Muin, Serka Safaruddin dan Kopda Syafiruddin untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Bontomanae Kab. Gowa namun tidak di ketemukan hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar Saksi-1 dan saksi-2 mengetahui penyebab dan latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah;

- Adanya laporan dari istri Terdakwa pada bulan Mei 2015 ke Kesatuan Rindam VII/Wrb tentang adanya hubungan perempuan lain dan selama ini rumah tangga Terdakwa bersama istrinya tidak harmonis sering terjadi pertengkaran;

- Terdakwa mempunyai banyak hutang sehingga yang bersangkutan tiap bulannya tidak ada menerima gaji bahkan gajinya minus karena banyaknya utang tersebut.

5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi ke kesatuan memberitahukan keberadaannya;

6. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan;

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sesuai isi berita acara tidak ditemukan pada tanggal 8 Juli 2015 oleh peyidik Denpom VII/6 Makassar ketidakhadiran sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 yaitu selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari dan hingga sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Rindam VII/Wrb atas nama Terdakwa Takdir Serda NRP 31970668830978, Ba Denma Rindam VII/Wrb terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 8 Juli 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Telah diperlihatkan dan dibacakan di depan persidangan tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam tuntutananya. Namun untuk memperkuat pembuktian tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dengan mempertimbangkan sendiri pula.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "**Militer**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ba Denma Rindam VIIWrb dengan pangkat Serda NRP. 31970668830978.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-16 Makassar ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam VIIWrb selaku Papera Nomor : Kep/91/XIII/2015 tanggal 22 Desember 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /20//2016 tanggal 29 Januari 2016.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Militer"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.
- Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari Atasannya.
- Pengertian pergi disini jelas mengandung "kesengajaan". Jadi tindakan pergi yang berupa menjauhkan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah bahwa Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur kedua ini terdiri dari dua delick yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delick mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis memilih untuk membuktikan delick “dengan sengaja”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI sejak awal atau sejak masa pendidikan dasar militer telah mengetahui tata cara dan prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap prajurit yang ingin bepergian keluar markas ataupun keluar Garnizun.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa benar tindakan yang diambil oleh pihak Kesatuan adalah memerintakan Pelda Abdul Muin, Serka Safaruddin dan Kopda Syafiruddin untuk melakukan pencarian di rumah orang tua Terdakwa di Bontomanae Kab. Gowa namun tidak di ketemukan hingga sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa walaupun telah mengetahui tentang peraturan dan tata cara serta prosedur perijinan yang berlaku bagi setiap prajurit yang ingin bepergian keluar markas ataupun keluar Garnizun, namun ternyata tetap dengan sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun Pejabat lain yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **“Dalam waktu damai”** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan dalam keadaan damai adalah baik seluruh atau sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang dengan negara lain yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan, sampai dengan Kesatuan Danrindam VII/Wrb melimpahkan ke Danpomdam VII/Wrb sesuai Surat Nomor : B/569/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015, bahkan sampai dengan diputus perkaranya saat ini seluruh wilayah NKRI dalam keadaan aman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai, kondisi Terdakwa dan kesatuan Rindam VIIWrb tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** Majelis Hakim, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak sebagai lanjutan/peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, kemudian setelah menghubungkan antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 08 Juli 2015 sampai dengan Danrindam VIIWrb melimpahkan perkara Terdakwa ke Danpomdam VIIWrb sesuai Surat Nomor: B/569/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu selama 43 (Empat puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu, yang berarti lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai dengan perkaranya ini diputus Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat **"Lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat 1 ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan ataupun pejabat yang berwenang, adalah merupakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan militer, dan kepada pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motivasi yang mendorong Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini pada hakekatnya adalah karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa sehingga tidak lagi menghiraukan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya dilingkungan militer.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kesatuan, khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa dan dapat berpengaruh buruk dalam pembinaan disiplin prajurit dilingkungan Kesatuan Terdakwa Rindam VIWrb.

4. Bahwa hal – hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang serupa.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 27 Mei 2015 hingga saat perkaranya disidangkan dan di putus belum kembali ke Kesatuan menunjukkan adanya indikasi Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit serta niat Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (Dua belas) bulan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Rindam VII/Wrb atas nama Terdakwa Takdir Serda NRP 31970668830978, Ba Denma Rindam VII/Wrb terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 8 Juli 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- Karena sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini serta mudah dalam menyimpannya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat untk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo Ayat (2) KUHPM dan Pasal 26 KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Takdir Serda NRP. 31970668830978, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Desersi dalam waktu damai** ”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi anggota Rindam VII/Wrb atas nama Terdakwa Takdir Serda NRP 31970668830978, Ba Denma Rindam VII/Wrb terhitung mulai tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan 8 Juli 2015. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri agar ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, S.H Mayor Chk NRP. 522672 serta Wing Eko Joedha, S.H Mayor Sus NRP. 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H Mayor Chk NRP. 21930148301271, Panitera Pengganti Dearby Tatulus Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP. 522960

HAKIM ANGGOTA I

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP. 522672

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha H, S.H
Mayor Sus NRP. 24432

PANITERA PENGGANTI

Dearby Tatulus Peginusa, S.H
Kapten Chk NRP. 11030011271278